

## PERAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA BAGI MASYARAKAT MISKIN INDONESIA DI MASA PANDEMI

Evi Purnamawati

Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang

Email : evipurnamawatiplg@gmail.com

### Abstrak:

Pandemi Covid-19 dan kebijakan yang diambil Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, praktis melumpuhkan semua sendi kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi terjadinya pelemahan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, kemudian Pemerintah melalui Kementerian Sosial, bergerak memberikan berbagai program dan insentif. Namun tentulah setiap program dan insentif tersebut dalam praktiknya diperlukan mekanisme kontrol dan evaluasi, sehingga terwujud perbaikan pelayanan bagi masyarakat yang merasakan. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif, penulis berusaha untuk mengurai kira-kira apa saja peran dan strategi dari Kementerian Sosial bagi masyarakat miskin di masa pandemi ini, dan juga guna melihat sejauhmana efektifitas peran dan program tersebut pada praktiknya. Harapannya agar tulisan ini bisa berkontribusi secara konstruktif bagi perbaikan performa di Kementerian Sosial ke depannya, dan juga masyarakat semakin mendapatkan pelayanan yang maksimal.

**Kata Kunci:** Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pandemi

### Abstract:

*Pandemic covid-19 and government policy by issuing a government regulation no.21 year 2020 about large scale social restrictions ( psbb covid-19 ) in order to accelerate the handling, Practical demolishes all the joints the life of the people. To anticipate a weakening in the economy at the heart of communities , then the government through the ministry of social affairs , move given various the program and incentives. But each program would practice and incentives for the necessary control mechanisms and evaluation, so repair services available to the community to feel. By using the method of writing juridical, normative writers strove to unravel about whatever role and the strategies from social ministry for the poor in the, this pandemic and also to see about the effectiveness of the role and the program in practice. The hope that these words could contribute constructively for improvements in performance in the future, social ministry and also the public is getting get maximum service.*

**Key word:** Social ministry indonesian republic, Pandemic

### LATAR BELAKANG

Pada tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan status virus corona menjadi pandemi global. Berdasarkan data statistik dunia, sampai dengan 2 April 2020 jumlah kasus penderita COVID19 telah mencapai 2.482.044 dan jumlah kematian 170.456 jiwa di 210 negara.<sup>1</sup> Walaupun tingkat fatalitas kematian akibat terpapar COVID-19 lebih rendah dibandingkan dengan A

H1N1, mudahnya penularan virus COVID-19 antar manusia menyebabkan jumlah akumulatif kematian pasien COVID-19 lebih besar dan berbagai dampak lanjutan bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Satu-satunya cara memutus mata rantai penyebaran virus ini adalah dengan pembatasan jarak antar manusia. Penerapan kebijakan menjaga jarak ini —karantina wilayah maupun pembatasan sosial— telah menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap berbagai industri

<sup>1</sup> COVID-19 Coronavirus Pandemic update, diakses tanggal 21 April 2020.

terutama manufaktur, pariwisata, perhotelan, dan transportasi. Selain itu, trauma dan kehilangan orang-orang yang disayangi, ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir menyebabkan ketakutan, kepanikan, yang mempengaruhi kesehatan mental manusia.<sup>2</sup>

Dalam menangani COVID-19, pemerintah Indonesia telah menuai banyak kritik. Beberapa di antaranya adalah tuduhan lamban dalam penanganan<sup>3</sup>, tidak transparannya data yang dirilis ke publik<sup>4</sup>, hingga termasuk salah satu negara dengan kinerja paling buruk dalam mengatasi COVID-19 bila dibandingkan dengan negara lain.<sup>5</sup> Meskipun kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan

<sup>2</sup> Yulia Indri Sari, Sisi Terang Pandemi COVID-19, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi April 2020, FISIP Universitas Katolik Parahyangan, dikutip dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/3878>, diakses pada <sup>3</sup> iNews.com, (2020, 12 April), "Survei Alvara, Publik Anggap Pemerintah Lamban Tangani Corona", <https://www.inews.id/news/nasional/survei-alvara-publik-anggap-pemerintah-lamban-tangani-corona>.

<sup>4</sup> Ibnu Nadzir Daraini, (2020, 21 April) "Data Transparency and Misinformation of COVID-19 in Indonesia", <http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1365-data-transparency-and-misinformation-of-covid-19-in-indonesia>

<sup>5</sup> Menurut Dini Suryani dalam tulisannya yang berjudul, "Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Covid-19 di Indonesia", menjelaskan, klaim ini dilayangkan berdasarkan jumlah tes COVID-19 yang telah dilaksanakan di Indonesia. Per 5 Mei 2020, Worldometers menunjukkan bahwa tes di Indonesia baru dilakukan kepada 121.547 warga dari total keseluruhan penduduk sebesar 270 juta jiwa. Hal ini berarti Indonesia baru melaksanakan tes terhadap 444 orang per 1 juta jiwa. Rasio ini menunjukkan bahwa angka tes yang dilakukan Indonesia setara atau bahkan lebih rendah daripada beberapa negara di Afrika, dan tertinggal jauh dari negara tetangganya seperti Malaysia, Singapura dan Brunei. Hal ini patut menjadi bahan evaluasi karena tes sebanyak-banyaknya merupakan salah satu upaya utama yang harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus. dikutip dari: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1389-peran-masyarakat-sipil-dalam-menghadapi-covid-19-di-indonesia>.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, dan ada beberapa regulasi lain yang berkaitan dengan penanganan pandemi ini, seperti *pertama*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kini, Perppu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020; *kedua*, Perppu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Ketiga*, peraturan pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

*Keempat*, Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. *Kelima*, Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional. *Keenam*, Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020. *Ketujuh*, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kemudian sebagai tindak lanjut dari aneka regulasi tersebut, dalam keterangan persnya, Menteri Sosial, Juliari P Batubara menyatakan anggaran Kementerian Sosial naik menjadi dua kali lipat karena mendapatkan tugas khusus dalam

penanganan masa pandemi COVID-19. Di awal tahun masih 62,8 triliun sementara hari ini sudah naik 2 kali lipat menjadi 124 triliun karena memang diberikan tugas tambahan antara lain program bantuan sosial khusus untuk COVID-19, maka diperlukan kecepatan bekerja dan kehati-hatian dalam bekerja. Hal tersebut juga dipertegas oleh Kepala Biro Keuangan, Mira Riyati Kurniasih yang menyatakan alokasi Anggaran Kementerian Sosial tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 124,7 triliun khususnya untuk penambahan anggaran penanganan COVID-19 dan menjadi 5 besar dari 87 Kementerian.<sup>6</sup>

Melalui perubahan anggaran yang sangat drastis tersebut, Kemensos kemudian merilis beberapa program bantuan sosial kepada masyarakat di masa pandemi ini, diantaranya;

**“Pertama:** Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kendati PKH ini sudah ada dan berjalan-jalan jauh sebelum adanya wabah Corona, namun pemerintah melakukan inovasi untuk menghadapi Covid-19, diantaranya adalah penyaluran bantuan yang semula hanya diberikan setiap tiga bulan, kali ini diberikan setiap bulan berlaku sejak bulan April hingga bulan Desember 2020.

**Kedua:** Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam program ini pemerintah memberikan bantuan berupa sembako dengan model transfer kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Khusus masa pandemi seperti saat ini, pemerintah meningkatkan indeks

bsnuan sembako dari 15.2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks bantuan dari Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000 per KPM per bulan.

**Ketiga:** Bantuan Santunan Kematian, program ini khusus diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal akibat Covid-19, indeks bantuannya sebesar Rp. 15.000.000 per jiwa. Tujuan diberikannya program ini adalah untuk meringankan beban keluarga yang sudah ditimpa musibah.

**Empat:** Bantuan Sosial Tunai (BST), program ini diberikan khusus untuk 9 juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek. Masing-masing KK akan memperoleh bantuan tunai sebedar Rp. 600.000 setiap bulan selama tiga bulan (April, Mei dan Juni 2020). BST ini sengaja digulirkan pemerintah untuk memberikan solusi bagi keluarga prasejahtera dan keluarga terdampak covid-19”.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas, tentu kita menjadi paham bahwa Kementerian Sosial ini menjadi salah satu Kementerian yang sangat krusial perannya di dalam memberikan pertolongan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia selama pandemi ini, khususnya masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Oleh karenanya kemudian penulis menjadi tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai “Peran Kementerian Sosial Republik Indonesia Bagi Masyarakat Miskin di Masa Pandemi dan mengkaji terhadap : 1.Peran dan strategi Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi masyarakat miskin Indonesia di masa pandemi ini 2.Efektifitas program Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam memberikan pertolongan bagi masyarakat miskin Indonesia di masa pandemi.

<sup>6</sup> Anggaran Kemensos Bertambah Dua Kali Lipat Karena Tugas Tambahan Penanganan COVID-19, dikutip dari: <https://kemensos.go.id/anggaran-kemensos-bertambah-dua-kali-lipat-karena-tugas-tambahan-penanganan-covid-19>, diakses pada 21 Juli 2020.

<sup>7</sup> Ahmad Wiyono (*Pendamping PKH Kabupaten Pamekasan Madura*), Program Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi, <https://puspensos.kemensos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-di-tengah-pandemi>, dikutip dari: 20 Mei 2020.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu analisis yang didasarkan pada konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian<sup>8</sup>, dalam hal ini permasalahan penelitiannya adalah “Peran Kementerian Sosial Republik Indonesia Bagi Masyarakat Miskin di Masa Pandemi”. Data hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis.<sup>9</sup>

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Peran dan Strategi Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi masyarakat miskin Indonesia di masa pandemi

Peran Kementerian Sosial di masa pandemi ini sangatlah krusial. Terlalu banyak masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah, yang terdampak sangat luar biasa dikarenakan pandemi ini. Ada banyak sekali unit usaha yang terpaksa gulung tikar. Ada banyak lagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena unit usaha tempat mereka bekerja, tidak sanggup lagi menanggung beban menggaji pekerja di masa pandemi, sementara aktifitas dan mobilitas bisnis mereka menjadi sangat terbatas. Di samping itu, bukan sebuah hal yang mudah juga bagi masyarakat tersebut untuk meminjam bantuan modal usaha di masa pandemi ini, sebab daya beli masyarakat juga tengah mengalami penurunan yang signifikan.

Olehnya kemudian, di masa-masa tersulit inilah, negara hadir. Mengulurkan tangannya. Memberikan alternatif solusi guna menyelesaikan problematika ekonomi yang dirasakan oleh kita semua. Dan Kementerian Sosial, sebagai bagian dari

perpanjangan Pemerintah, harus bertindak cepat dan tepat, agar kesulitan ekonomi yang dirasakan ini, tidak berubab menjadi konflik sosial, lebih-lebih kemudian menghasilkan krisis politik yang berkepanjangan.<sup>10</sup>

Jika kita merujuk pada Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. dan inklusivitas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Sosial.
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

<sup>8</sup> Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, 7(1), 20–33.

<sup>9</sup> Pieter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta.

<sup>10</sup> Conie Pania Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Berdasarkan Uu No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Tri Pantang 2 (No 1), 2016, Hlm. 59-68.

- urusan Kementerian Sosial di daerah.
- 8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial.
- 9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Kementerian ini juga memiliki visi dan misi sebagai berikut:



Sumber: <https://kemensos.go.id/ar/visi-dan-misi>


Dipimpin oleh Menteri Sosial bernama Juliari Batubara, kementerian ini, oleh Kementerian Keuangan mengumumkan stimulus ekonomi untuk menangani dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia melalui alokasi APBN sebesar Rp 405,1 triliun. Dalam anggaran tersebut, terdapat alokasi untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp110 triliun. Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk masing-masing program bantuan sosial, seiring dengan meningkatnya rumah tangga golongan miskin.<sup>11</sup> Bantuan sosial untuk penanganan

COVID-19 tidak berfokus pada satu program. Bagan 1 mengilustrasikan garis besar pemetaan tambahan Jaring Pengaman Sosial<sup>5</sup> yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Subsidi Listrik, dan Subsidi Insentif Perumahan Murah. Pemetaan ini diperlukan untuk mengidentifikasi alokasi anggaran untuk program JPS sudah menjaring sesuai sasaran.

Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?, [https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS\\_Commentaries\\_ECON\\_002\\_ID\\_DamuriEtAl.pdf](https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS_Commentaries_ECON_002_ID_DamuriEtAl.pdf), 20 Me

<sup>11</sup> Lestary J. Barany, dkk., Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19:

**Bagan 1. Pemetaan Tambahan Jaringan Pengaman Sosial**



Sumber: [https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS\\_Commentaries\\_ECON\\_002\\_ID\\_DamuriEtAl.pdf](https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS_Commentaries_ECON_002_ID_DamuriEtAl.pdf)

### 1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai antisipasi melemahnya daya beli masyarakat akibat wabah COVID-19, pemerintah berencana untuk menambah penyaluran PKH dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Sasaran utama program ini adalah individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial; dengan kriteria tambahan seperti terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Terkait dengan situasi pandemi, pemerintah akan melakukan beberapa perubahan pada program ini dengan tujuan sebagai jaringan pengaman nasional. Adapun beberapa perubahan tersebut beberapa di antaranya adalah penyaluran dana setiap bulan dan peningkatan besaran manfaat.<sup>12</sup>

**Tabel 2. Perubahan Besaran Dana Program Keluarga Harapan**

Kategori	Pra-COVID19 (dalam rupiah)	Pasca-COVID19 (dalam rupiah)
Ibu Hamil	2,400,000	3,000,000
Anak Usia Dini	2,400,000	3,000,000
SD	900,000	1,125,000
SMP	1,500,000	1,875,000
SMA	2,000,000	2,500,000
Disabilitas Berat	2,400,000	3,000,000
Lanjut Usia	2,400,000	3,000,000

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia

### 2. Sembako

Pada anggaran JPS, indeks bantuan program Sembako naik dari Rp 150.000,-/KPM menjadi Rp 200.000,-/KPM. Pemerintah juga menambahkan target penerima KPM dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Penambahan KPM ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan didasarkan kepada 30 persen rumah tangga dengan kesejahteraan terendah di Indonesia. Untuk menampung pertambahan

<sup>12</sup> Ibid.

tersebut, pemerintah menambah anggaran program Sembako yang awalnya sebesar Rp 28,02 triliun menjadi Rp 43,73 triliun. Dalam mekanisme distribusinya, KPM akan menerima bantuan dalam bentuk saldo non tunai di Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Program Sembako bertujuan untuk mengurangi beban keluarga rentan dan miskin melalui bantuan bahan pangan. KPM dapat membeli bahan pangan di e-Warong menggunakan bantuan non-tunai yang diberikan dalam bentuk saldo online dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KPM dapat menentukan sendiri jumlah, varian, kualitas pangan serta waktu untuk belanja di e-Warong.<sup>13</sup>

### 3. Kartu Prakerja

Setelah diperluas fungsinya, melalui Prakerja, pemerintah menysasar pekerja yang di-PHK dan bisnis mikro yang kesulitan usaha. Untuk menjadi pemegang Kartu Prakerja yang sah, seseorang harus lulus melalui proses pendaftaran online, tes minat bakat, dan seleksi batch berdasarkan domisili. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta memperoleh insentif yang disalurkan melalui e-wallet atau rekening bank yang telah didaftarkan. Setiap peserta mendapatkan total bantuan sebesar Rp3.550.000. Dana ini terdiri dari voucher pelatihan senilai Rp1.000.000, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebermanfaatan yang secara total berjumlah Rp150.000. Selama masa wabah COVID-19, peserta hanya diperbolehkan mengambil pelatihan online di platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.<sup>14</sup>

### 4. Subsidi Listrik

Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembagian token listrik gratis

bagi pelanggan prabayar golongan listrik 450 VA dan golongan subsidi 900 VA. Untuk golongan listrik 450 VA, pelanggan akan mendapatkan fasilitas gratis biaya listrik selama tiga bulan; sedangkan untuk golongan listrik 900 VA akan mendapat diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari biaya penggunaan listrik selama 3 bulan terakhir. Untuk pelanggan pascabayar di golongan 450 VA, biaya listrik akan langsung digratiskan selama bulan April, Mei, dan Juni; sedangkan untuk pelanggan golongan 900 VA pascabayar, tagihan mereka akan dikurangi 50 persen selama tiga bulan tersebut.

### 5. Insentif perumahan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR)

Tujuan bantuan ini agar masyarakat mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau. Ada beberapa syarat agar seseorang bisa menerima manfaat ini, antara lain 1) WNI masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tidak memiliki rumah; 2) penghasilan maksimal Rp8.000.000 per bulan atau Rp8.500.000 untuk wilayah Papua dan Papua Barat; dan 3) belum pernah menerima bantuan pembiayaan perumahan (pembiayaan pemilikan dan pembangunan rumah) dari Pemerintah.

Sementara pada keterangan resmi Kementerian Sosial di websitenya, dikatakan bahwa Dalam mengatasi wabah virus covid-19 ini Kementerian Sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program perlindungan sosial kepada masyarakat melalui 1) Penambahan jumlah bantuan bagi 10 Juta KK penerima manfaat program PKH yang sebelumnya dilakukan per tiga bulan sekarang menjadi setiap bulan; 2) program Sembako (BPNT) yang menagalami penambahan jumlah penerima sebanyak 4,8 juta KPM dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM; 3) Bantuan Sosial Tunai (BST) dibagikan kepada 9 juta KK diluar Jabodetabek (diluar penerima PKH dan program sembako); 4) Bantuan Sosial Sembako untuk Bogor, Depok, Tangerang

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

dan Bekasi (Berbatasan langsung dengan DKI Jakarta); 5) Bantuan Santunan Kematian diberikan kepada keluarga ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat virus Covid-19; 6) Bantuan Sosial Sembako untuk DKI Jakarta. Bantuan sembako 1,3 juta KK. Program ini menjadi prioritas kementerian sosial RI dalam penanganan pandemi Virus covid-19.<sup>15</sup>

Dalam memperkuat dan mendukung kebijakan dari kementerian Sosial tersebut tentunya sangat dibutuhkan tenaga dari SDM Kesejahteraan Sosial yang ada di lini masyarakat langsung seperti halnya Penyuluh Sosial Masyarakat. Penyuluh Sosial sebagai garda terdepan dalam memberikan Komunikasi, Informasi, Motivasi dan Edukasi pada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat mengalami proses perubahan dari pengetahuan (*learn*), pemahaman (*feel*), dan perilaku dalam bentuk tindakan (*do*). Strategi yang bisa dilakukan dalam menerapkan peran Penyuluh sosial masyarakat menanganai covid-19 adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Berikan layanan Komunikasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang setiap program Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 khususnya program kementerian Sosial/Dinas Sosial Propinsi/Kab/Kota. Strategi yang bisa dilakukan meliputi:
  - a. Memahami betul setiap program-program pemerintah dalam penanganan covid-19 (seperti program bantuan sosial yang dikeluarkan Kemensos pada masa pandemi Covid-19) seperti alur program, mekanisme teknis

<sup>15</sup> Strategi Pensosmas Dalam Penanganan Covid-19, dikutip dari: <https://puspensos.kemosos.go.id/strategi-pensosmas-dalam-penanganan-covid-19>, dikases pada 20 Mei 2020.

<sup>16</sup> Ibid.

- program, syarat-syarat memperoleh program (bantuan), dan lain-lain
  - b. Sampaikanlah informasi kepada masyarakat dengan tetap menjalankan protokoler kesehatan pencegahan Covid -19 seperti jaga jarak fisik, menggunakan masker, tidak berkumpul/berkelompok
  - c. Gunakan media penyuluhan tidak langsung yang bisa dilakukan dalam memberikan informasi, motivasi, atau edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan/penganganan pandemi covid-19 seperti gunakan Spanduk, Benner, media sosial, siaran radio, dan sebagainya
  - d. Bekerja sama dengan stakeholder pemerintah maupun masyarakat dalam memperluas informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat.
2. Mensinkronkan aktivitas penyuluhan dengan Multimedia Puspensos (website puspensos, penyul channel youtube, instagram, tweeter, whatsApp, Facebook). Strategi yang bisa dilakukan diantaranya:
  - a. Materi-materi Penyuluhan sosial terkait penanganan covid-19 yang digunakan Pensosmas dapat diakses melalui Multimedia online Puspensos
  - b. Pensosmas dapat membuat konten-konten penyuluhan berupa materi penyuluhan, informasi, dan edukasi baik berupa tulisan maupun video yang kemudian di masukan ke dalam multimedia online Puspensos setelah disetujui tim multimedia Puspensos
  - c. Pensosmas melaporkan segala aktivitas penyuluhan sosial yang dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan dimasukan ke dalam web [www.Puspensos.kemosos.go.id](http://www.Puspensos.kemosos.go.id)
  - d. Menyebarkan informasi/materi yang ada di multimedia Puspensos kepada masyarakat
3. Melakukan Penyuluhan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan

pencegahan/penangann bahaya covid-19 di lingkungan desa/kelurahan masing masing (seperti kegiatan penyemprotan disinfektan). strategi yang bisa di lakukan adalah

- a. Bekerjasama dengan stakeholder pemerintah daerah (kelurahan/RT/RW) atau masyarakat dalam melaksanakan penyuluhan atau kegiatan-kegiatan penanganan covid-19
  - b. Menggunakan APD apabila melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan
  - c. Menggunakan Masker dan tetap mengikuti standar protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan
  - d. Membantu Kementerian Sosial dalam melakukan penyuluhan tentang program prioritas satgas covid 19 yaitu penambahan penerima Bantuan Sosial PKH, BPNT, program Sembako, bantuan sosial Tunai (BST), dan santunan kematian dampak covid-19 (materi dapat diakses web Puspensos)
4. Memberikan layanan cepat tanggap untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan Sosial atau kendala-kendala terkait kesejahteraan sosial akibat dampak covid-19. Strategi yang bisa dilakukan adalah ;
- a. Membantu memberikan layanan konseling dan bimbingan sosial berupa memotivasi, menenangkan, menghibur, dan membantu mencari solusi
  - b. Memfasilitasi aksesibilitas sistem sumber yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat (contoh: 1) masalah adanya gejala covid-19 yang ditemukan di masyarakat untuk selalu menghubungi satgas penanganan covid 19 di daerah masing-masing; 2) masalah yang terjadi karena Bantuan sosial dapat dihubungkan dengan Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten

### **Efektifitas program Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam memberikan pertolongan bagi masyarakat miskin Indonesia di masa pandemi**

Berdasarkan catatan penelitian dari SMERU No. 2 Tahun 2020, Masyarakat miskin mengatasi dampak pandemi terutama dengan mengurangi pengeluaran dan mencari penghasilan tambahan. Pengurangan pengeluaran dilakukan dengan, antara lain, mengurangi/mengubah pola konsumsi dan meniadakan uang jajan anak. Upaya meningkatkan penghasilan dilakukan dengan, misalnya, beralih pekerjaan, melakukan pekerjaan sampingan, dan memindahkan lokasi usaha. Sebagian kecil keluarga miskin juga melakukan upaya lain, seperti berutang dan menggunakan tabungan.<sup>17</sup>

SMERU menjelaskan bahwa Keluarga miskin penerima PKH dan Program Sembako juga menjadikan bantuan yang diterima sebagai jaring pengaman untuk mengurangi dampak pandemi. Kedua program telah membantu KPM meminimalkan dampak pandemi melalui penerimaan uang tunai, pengurangan pengeluaran, dan penyediaan pangan keluarga. Program Sembako bisa mengurangi pengeluaran pangan pokok hingga dua minggu dalam setiap bulan dan memungkinkan KPM mendapatkan variasi konsumsi serta kecukupan gizi. Hasil pengolahan Susenas 2019 menunjukkan bahwa kontribusi kedua program terhadap nilai pengeluaran makanan bagi kelompok 20% termiskin adalah sekitar 25% pada PKH dan 10% pada Program Sembako. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang menghambat efektivitas dan optimalisasi manfaat program bagi KPM.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> SMERU Research Institute, Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19, hlm 2-3, dalam: [https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp02\\_covidpkh\\_in.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp02_covidpkh_in.pdf).

<sup>18</sup> Ibid.

Dalam temuannya, SMERU Institute mencatat ada beberapa hal yang menjadi evaluasi berkaitan dengan implementasi program sosial tersebut, diantaranya:<sup>19</sup>

1. Belum efektifnya sosialisasi program dan penyesuaiannya
  - a. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dan umumnya melalui telekonferensi dan media daring sebagai penyesuaian terhadap pandemi.
  - b. Informasi yang diterima sebagian besar KPM masih parsial.
2. Verifikasi tidak dilakukan sebagaimana biasanya
  - a. KPM PKH dan Program Sembako tambahan atau perluasan ditetapkan oleh Kemensos berdasarkan DTKS; kemudian, verifikasi dan validasinya (verval) dilakukan oleh daerah.
  - b. Verval KPM perluasan tidak dilakukan sebagaimana biasanya, bervariasi, dan terlambat.
3. Belum tepatnya penargetan
  - a. Hasil verval menunjukkan bahwa sejumlah KPM perluasan tidak tepat sasaran
  - b. Sementara itu, secara umum KPM reguler pada PKH dan Program Sembako sudah tepat.
  - c. Data KPM PKH dan Program Sembako belum terintegrasi sehingga ada KPM PKH yang tidak menjadi penerima Program Sembako
4. Belum validnya data penerima program
  - a. Ditemukannya sejumlah KPM perluasan yang tidak tepat merupakan indikasi kurang validnya atau tidak mutakhirnya sumber data, dalam hal ini DTKS, yang digunakan untuk penetapan sasaran.
5. Terlambatnya penyaluran bantuan bagi KPM perluasan
  - a. Penyaluran bantuan bagi KPM perluasan diawali dengan pendistribusian KKS yang telah dilaksanakan di semua wilayah studi,

kecuali Bekasi, dengan mekanisme yang bervariasi

- b. Hingga pertengahan Mei 2020, penyaluran/ pencairan bantuan kepada KPM perluasan telah dilaksanakan di hampir seluruh wilayah studi dan berlangsung lancar
  - c. Penyaluran bantuan bagi KPM perluasan terlambat dan lebih lambat daripada penyaluran bantuan bagi KPM reguler
6. Penyesuaian bantuan PKH belum sepenuhnya memberikan manfaat
    - a. Kenaikan bantuan PKH sebesar 25% belum mencerminkan prinsip keadilan bagi KPM, terutama bagi mereka yang nilai bantuannya kecil.
    - b. Penyesuaian frekuensi pencairan bantuan PKH memungkinkan KPM untuk mendapatkan kepastian menerima uang tunai setiap bulan, tetapi kurang memberi tambahan manfaat, terutama bagi KPM yang nilai bantuannya kecil.
  7. Penyaluran bantuan program sembako tidak sesuai ketentuan KPM
    - a. seharusnya memiliki keleluasaan untuk memilih jenis dan jumlah bahan pangan, waktu pengambilan serta e-Warong.
    - b. Semua e-Warong tidak leluasa memilih pemasok seluruh/sebagian bahan pangan yang menjadi paket Program Sembako

Sementara itu, menurut laporan dari Lestary J. Barany, dkk. peneliti dari CSIS mencatat beberapa evaluasi terkait efektifitas program bantuan sosial dari Kemensos, diantaranya;<sup>20</sup>

1. BDT yang digunakan sebagai basis data bansos pada umumnya hanya mencakup 40% kelompok masyarakat miskin.
2. Kebijakan bekerja dan belajar dari rumah yang telah berjalan sejak pertengahan Maret 2020 tentunya menggeser beban biaya operasional

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Lestary J. Barany, dkk., *Opcit*, hlm. 8-10.

- menjadi tanggungan masing-masing pekerja.
3. Selama masa physical distancing, bantuan yang kondisional semakin sulit dipenuhi persyaratannya.
  4. Program Kartu Prakerja mungkin tidak dapat diharapkan untuk menjadi elemen bantuan yang efektif.
  5. Nominal insentif hanya meliputi sebagian kecil total pengeluaran.
  6. Lamanya pencairan insentif mengakibatkan bantuan sosial ini tidak berdampak secepat yang diharapkan.
  7. Pemerintah perlu menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan selama pandemi
  8. Pentingnya antisipasi dampak ekonomi dari pandemi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.
  9. Penggratisan dan subsidi tagihan listrik rentan pemborosan konsumsi.
  10. Program Sembako memiliki mekanisme khusus bagi daerah tak terjangkau fintech, serta distribusi e-Warong di Indonesia belum merata.

## PENUTUP

Dalam mengatasi wabah virus covid-19 ini Kementerian Sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program perlindungan sosial kepada masyarakat melalui 1) Penambahan jumlah bantuan bagi 10 Juta KK penerima manfaat program PKH yang sebelumnya dilakukan per tiga bulan sekarang menjadi setiap bulan; 2) program Sembako (BPNT) yang menagalami penambahan jumlah penerima sebanyak 4,8 juta KPM dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM; 3) Bantuan Sosial Tunai (BST) dibagikan kepada 9 juta KK diluar Jabodetabek (diluar penerima PKH dan program sembako); 4) Bantuan Sosial Sembako untuk Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berbatasan langsung dengan DKI Jakarta); 5) Bantuan Santunan Kematian diberikan kepada keluarga ahli waris yang anggota keluarganya meninggal akibat virus Covid-19; 6) Bantuan Sosial Sembako untuk DKI Jakarta. Bantuan

sembako 1,3 juta KK. Program ini menjadi prioritas kementerian sosial RI dalam penanganan pandemi Virus covid-19.

Kemudian, terhadap semua program yang dikerahkan oleh Kemensos selama pandemi tersebut, ada beberapa evaluasi yang krusial untuk menjadi perbaikan ke depannya sehingga semakin tepat sasaran dan jangkauan kian masif, diantaranya *Pertama*, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan mekanisme “pelaporan sendiri” bagi yang terdampak. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain atau pihak swasta, terutama start-up yang memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan. *Kedua*, sisi distribusi seperti produksi pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. *Ketiga*, persyaratan untuk memperoleh bansos perlu dilonggarkan sesuai dengan kondisi terkini. *Keempat*, diperlukan sosialisasi ke publik yang jelas dan rutin agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Makalah dan Jurnal Hukum;

Yulia Indri Sari, Sisi Terang Pandemi COVID-19, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi April 2020, FISIP Universitas Katolik Parahyangan, dikutip dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/3878>

Ahmad Wiyono (*Pendamping PKH Kabupaten Pamekasan Madura*), Program Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi, <https://puspensos.kemosos.go.id/program-jaring-pengaman->

sosial-di-tengah-pandemi,  
dikutip dari: 20 Mei 2020.

Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, 7(1), 20–33.

Pieter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, Jakarta.

Conie Pania Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Berdasarkan UU No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Tri Pantang, 2, (No 1), 2016, hlm. 59-68.

## 2. Internet:

COVID-19 Coronavirus Pandemic update, diakses tanggal 21 April 2020

SMERU Research Institute, Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19, hlm 2-3, dalam:  
[https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp02\\_covidpkh\\_in.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp02_covidpkh_in.pdf).

Strategi Pensosmas Dalam Penanganan Covid-19, dikutip dari:  
<https://puspensos.kemsos.go.id/strategi-pensosmas-dalam-penanganan-covid-19>, dikases pada 20 mei 2020.

Lestary J. Barany, dkk., Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?, [https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS\\_Commentaries\\_ECON\\_02\\_ID\\_DamuriEtAl.pdf](https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS_Commentaries_ECON_02_ID_DamuriEtAl.pdf), 20 Mei 2020

Anggaran Kemensos Bertambah Dua Kali Lipat Karena Tugas Tambahan Penanganan COVID-19, dikutip dari:  
<https://kemensos.go.id/anggaran-kemensos-bertambah-dua-kali-lipat-karena-tugas-tambahan-penanganan-covid-19>, diakses pada 21 Juli 2020.

Dini Suryani, “Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Covid-19 di Indonesia”, dikutip dari:  
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1389-peran-masyarakat-sipil-dalam-menghadapi-covid-19-di-indonesia>.

iNews.com, (2020, 12 April), “Survei Alvara, Publik Anggap Pemerintah Lamban Tangani Corona”, <https://www.inews.id/news/nasional/survei-alvara-publik-anggap-pemerintah-lamban-tangani-corona>.

Ibnu Nadzir Daraini, (2020, 21 April) “Data Transparency and Misinformation of COVID-19 in Indonesia”, <http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1365-data-transparency-and-misinformation-of-covid-19-in-indonesia>

## 3. Peraturan Perundang-undangan;

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk

Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kini, Perppu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020;

Perppu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.